

Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan

Elvira Destianti

Magister Hukum/Hukum/Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
Indonesia

Email: elviradestianti15@gmail.com

Abstrak

Menurut hasil penelitian tesis yang diperoleh bahwa terdapat kekosongan hukum pada undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan oleh anak. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal dalam hal penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum, meskipun dalam ketentuan khusus ada mengatur terkait Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun jika meninjau hal tersebut tentunya berbeda konteks perkara dengan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm yang membahas terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak, sehingga sebenarnya putusan tersebut merupakan suatu pembaharuan hukum yang kedepannya ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diimplementasikan sepenuhnya, maka juga tentunya akan menjadi langkah awal dalam aspek pembaharuan hukum pidana. Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar.

Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Keadilan



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemidanaan terhadap perkara anak mesti dipertimbangkan dari berbagai aspek hukum yang mana point pentingnya adalah pada aspek bagi keadilan korban maupun pelaku. Karena berbeda dengan Pidana orang dewasa bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri mengacu pada pemulihan bukan pembalasan. Selain itu, hakim dalam menangani permasalahan anak harus menempatkan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) sebagai Upaya terakhir. Sehingga hakim harus mempunyai alternatif dalam memberikan pidana agar tetap sesuai kepada pelaku, namun selain pidana penjara. Dalam putusannya pertimbangan hakim menjadi sesuatu yang penting, sehingga kita perlu memperhatikan dengan seksama agar mengetahui mengapa sampai suatu putusan dijatuhkan. Adapun yang menjadi contoh kasus dalam penelitian yang peneliti kaji adalah putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm yang mana hakim mengabulkan tuntutan kejaksaan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, yang mana pada bagian amarnya menyebutkan: Menetapkan Menerima Permohonan Restitusi dengan sebagian; Membebaskan kepada orang tua Anak 1. untuk membayar Restitusi kepada Keluarga Korban Saksi An. WARNO Bin CARMAD (Alm) sejumlah Rp7.758.450,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh

Rupiah), sementara kepada orang tua Anak 2. untuk membayar Restitusi kepada Keluarga Korban Saksi An. WARNO Bin CARMAD (Alm) sejumlah Rp11.758.450,00 (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah keluruhan sebesar Rp19.516.900,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus Rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Orang Tua masing-masing Anak tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 11 (Sebelas) bulan;

Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal hal tersebut dalam penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum, meskipun dalam ketentuan khusus ada mengatur terkait Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun jika meninjau hal tersebut tentunya berbeda konteks perkara dengan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm ini yang membahas terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak, sehingga sebenarnya putusan tersebut merupakan suatu pembaharuan hukum yang kedepannya ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diimplementasikan sepenuhnya, maka juga tentunya akan menjadi langkah awal dalam aspek pembaharuan hukum pidana. Adapun yang menjadi masalah adalah, apakah prinsip-prinsip dalam penjatuhan pidana tambahan dalam hal restitusi tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban tindak pidana pembunuhan oleh anak, maka tentulah masih belum memiliki kepastian dalam hal aspek keadilan, sehingga hal ini perlu di analisa kembali, karena jika meninjau berdasarkan prinsip perlindungan terhadap anak tentunya hukuman pidana tambahan dalam hal restitusi ini dapat membantu korban pembunuhan dari segi ekonomi, sehingga menurut peneliti hukuman restitusi ini agar dapat dikaji lagi, agar kedepannya tidak berdampak pada prinsip perlindungan anak.

Maka berdasarkan uraian yang peneliti uraikan tersebut, maka akan menimbulkan kekosongan norma hukum yaitu pada aspek putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm karena penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi tersebut belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang Undang pidana yang mana membuat penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul "Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian ini yaitu terdapat kekosongan norma hukum. Sifat Penelitian yang dipakai yaitu *preskriptif*, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian bahwa (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mempelajari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. PENGATURAN HUKUM TERKAIT RESTITUSI/GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di Indonesia terdapat berbagai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai restitusi dan rsetitusi untuk korban, tetapi nyatanya belum ada yang mengatur tentang aturan teknis secara terperinci mengenai penyelesaian permohonan yang dimaksud. Pada Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Di dalam PP ini dengan jelas mengatur tata cara pengajuan permohonan restitusi, dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: (1) "Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi" (2) "Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Anak yang berhadapan dengan hukum; b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. Anak yang menjadi korban pornografi; d. Anak korban penculikan, penjualan, dartz atau perdagangan; e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan f. Anak korban kejahatan seksual. Pada tahun 2022 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Dalam PERMA ini, menyebutkan mulai dari dasar hukum yang melatarbelakangi, subjek hukum pemohon restitusi, kapan waktu permohonan restitusi, ruang lingkup pemohon restitusi, kompetensi/kewenangan untuk mengadili permohonan restitusi, jenis tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi, hak-hak restitusi bagi korban, uraian dan lampiran permohonan restitusi korban, dan terkait pelaksanaan putusan/penetapan permohonan Restitusi.

Menurut penulis dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung ini sangat memperjelas bahwasannya pemberian restitusi untuk korban tindak pidana pembunuhan pada anak tidak diatur dalam peraturan pemerintah maupun peraturan mahkamah agung sekalipun. Didalam PP maupun PERMA hanya menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dartz atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan anak korban kejahatan seksual. Tidak diatur mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Hal ini akan menjadi problematika yang harusnya pemerintah perhatikan. Pada peraturan pemerintah dan peraturan mahkamah agung ini juga tidak diatur mengenai besaran nominal secara gamblang jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan dan besaran nominal jumlah restitusi yang akan didapatkan oleh korban tindak pidana pembunuhan pada anak, hal ini akan menyulitkan pihak majelis hakim dalam memutuskan restitusi yang harusnya bersifat adil untuk korban tindak pidana pembunuhan pada anak.

B. RESTITUSI YANG DAPAT DIKENAKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA ANAK

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekaburan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar, artinya penjatuhan pidana tambahan dalam hal restitusi tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dalam putusan ini, jaksa penuntut umum menyatakan agar pelaku Anak 1 dan Anak 2 dibebani untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 97.016.900,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan apabila tidak mampu membayar maka akan dikenai pidana kurungan pengganti masing-masing selama 4 bulan, namun sayangnya majelis hakim tidak sepenuhnya mengabulkan tuntutan jaksa tersebut. Majelis hakim hanya menimbang bahwa sesuai dengan uang duka yang diberikan Kementerian Sosial untuk ahli waris korban meninggal dalam tragedi kanjuruhan tahun 2022, uang duka yang diberikan kepada keluarga ahli waris di kabupaten Subang akibat korban meninggal dunia dalam kekerasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Tahun 2022 dan santunan uang duka yang diberikan kepada keluarga Novandri, korban meninggal insiden Margocity tahun 2021 yaitu adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga dengan demikian dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga beralaskan hukum untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu memberikan uang duka senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Tentu saja menurut penulis ini sangat tidak berdasar pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Restitusi yang dapat dikenakan pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak haruslah tertuang didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas, terperinci dan adil dikarenakan pelaku maupun korban berstatus sebagai anak. Selanjutnya penulis berharap didalam UUSPPA nantinya tertuang besaran nominal yang terperinci restitusi tindak pidana pembunuhan pada anak tersebut, bukan hanya sekedar menyamakan dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Agar nantinya majelis hakim dapat dengan mudah memutuskan besaran nominal restitusi secara adil dan berkekuatan hukum yang tetap.

C. HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DALAM ASPEK KEADILAN

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan
- e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan menurut penulis hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Dengan demikian menurut penulis hukuman pidana tambahan berupa restitusi tindak pidana pembunuhan pada anak haruslah berkeadilan. Yang mana hal ini haruslah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) secara jelas, dan terperinci.

D. PERAN ORANG TUA SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB HUKUMAN TAMBAHAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PEMBUNUHAN PADA ANAK

Peranan orang tua merupakan faktor yang paling utama untuk anak khususnya dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang dimana hubungan-hubungan yang terdapat didalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Maka disanalah dapat diamati perkembangan anak terbentuk secara bertahap, yang dimana perkembangan dan mulai berinteraksi dengannya, ia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat serta sikap dalam hidup. Setiap anak juga memiliki cara berbeda dalam belajar, di setiap anak, terutama anak yang umurnya masih muda, menurutnya bermain adalah sebagian dari proses belajar. Dalam lingkup keluarga peranan orang tua sangat diperlukan karena dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga apalagi anak yang masih dibawah pengasuhan atau anak yang masih dibawah umur terutama dalam peran seorang ibu. Sehingga keluarga atau orang tua menjadi faktor yang sangat utama dalam mendidik anak-anaknya baik pada aspek agama, sosial kemasyarakatan maupun dalam aspek tinjauan individu. Jadi, sangat jelas orang tua mempunyai peranan yang sangat penting pada tugas serta tanggung jawabnya yang besar terhadap seluruh anggota keluarga yang berfokus pada pembentukan watak serta budi pekerti, pelatihan keterampilan dan ketentuan rumah tangga, dan sejenisnya. Orang tua sangat layak untuk dijadikan panutan untuk ditiru atau dicontoh oleh anaknya.

Seperti halnya dengan putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap pelaku anak 1 dan anak 2. Majelis Hakim menimbang bahwa dibebankan kepada orang tua pelaku anak 1 dan 2 restitusi sebesar memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekaburan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar, artinya penjatuhan pidana tambahan dalam hal restitusi tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dalam putusan ini, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pelaku Anak 1 dan Anak 2 membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 97.016.900,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan apabila tidak mampu membayar maka akan dikenai pidana kurungan pengganti masing-masing selama 4 bulan, namun sayangnya majelis hakim tidak sepenuhnya mengabulkan tuntutan jaksa tersebut. Majelis hakim hanya menimbang bahwa sesuai dengan uang duka yang diberikan Kementerian Sosial untuk ahli waris korban meninggal dalam tragedi kanjuruhan tahun 2022, uang duka yang diberikan kepada keluarga ahli waris di kabupaten Subang akibat korban meninggal dunia dalam kekerasan kelompok criminal bersenjata (KKB) di Papua Tahun 2022 dan santunan uang duka yang diberikan kepada keluarga Novandri, korban meninggal insiden Margocity tahun 2021 yaitu adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga dengan demikian dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga beralaskan hukum untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu memberikan uang duka senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Dalam putusan ini, orang tua pelaku anak 1 dan anak 2 tidak membayarkan pidana tambahan restitusi yang hakim putuskan, maka hal tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti masing-masing selama 4 bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang penulis teliti tentang penjatuhan hukuman berupa restitusi untuk korban tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam perspektif keadilan maka dapat disimpulkan: Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi pada korban. Pembayaran ini memiliki beberapa tujuan salah satunya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Pemerintah telah mengatur terkait pembayaran ganti rugi ini melalui peraturan pemerintah dan undang-undang. Besarnya ganti rugi ini tergantung dari kerugian dari korban baik berupa materiil maupun immateriil. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal hal dalam penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum, meskipun dalam ketentuan khusus ada mengatur terkait Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun jika meninjau hal tersebut tentunya berbeda konteks perkara dengan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm ini yang membahas terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak, sehingga sebenarnya putusan tersebut merupakan suatu pembaharuan hukum yang kedepannya ketika Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diimplementasikan sepenuhnya, maka juga tentunya akan menjadi langkah awal dalam aspek pembaharuan hukum pidana. Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekebauran norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar, artinya penjatuhan pidana tambahan dalam hal restitusi tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dalam putusan ini, jaksa penuntut umum menyatakan agar pelaku Anak 1 dan Anak 2 dibebani untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 97.016.900,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan apabila tidak mampu membayar maka akan dikenai pidana kurungan pengganti masing-masing selama 4 bulan, namun sayangnya majelis hakim tidak sepenuhnya mengabaikan tuntutan jaksa tersebut. Majelis hakim hanya menimbang bahwa sesuai dengan uang duka yang diberikan Kementerian Sosial untuk ahli waris korban meninggal dalam tragedi kanjuruhan tahun 2022, uang duka yang diberikan kepada keluarga ahli waris di kabupaten Subang akibat korban meninggal dunia dalam kekerasan kelompok criminal bersenjata (KKB) di Papua Tahun 2022 dan santunan uang duka yang diberikan kepada keluarga Novandri, korban meninggal insiden Margocity tahun 2021 yaitu adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga dengan demikian dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga beralaskan hukum untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu memberikan uang duka senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Tentu saja hal ini sangat tidak berdasar pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Cet Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2010. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Farida Indrati, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Khobir, A. 2009. *Upaya Mendidik Anak Melalui Permainan Edukatif*. Forum Tarbiyah.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet Pertama. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Praenada Media.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.* Cetak Kedua. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syafarudin, S. 2007. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 338 KUHP Tentang Delik Pembunuhan Sengaja*. Jakarta.
- Setya, Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simatupang Faisal, Nursariani. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Anugrah Aditya Persada.
- Tanya, Bernard. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Erisco.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju.
- Poernomo, Bambang. 1978. *"Azas-Azas Hukum Pidana"*. Jakarta: Ghalis Indonesia.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompesasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm.

Jurnal

- Awwalludin, Ahmad Rizal. 2022. Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana. Bureaucracy. Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Surabaya. Vol. 2 No. 3.
- Fence Wantu, Antinomi. 2007. "Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Oktober. Vol. 19. No. 3.
- Irawati, A.C. 2019. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)". ADIL Indonesia Journal. Vol. 1. No. 2.
- Mareta, Josefhin. 2018. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15. No. 4.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. Yustitia. Vol. 3. No. 2.
- Pohan, Mahalia Nola. 2020. "Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Journal Of Education, Humaniora and Social (JEHSS). Vol. 3. No. 2.
- Pradityo, Randy. 2016. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Jurnal Hukum Dan Peradilan". Vol. 5. No. 3.
- Said, Fachri. September 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 4. No.1.
- Salistiani, Lies. 2022. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Diluar KUHP". Jurnal Bina Mulia Hukum. Bandung. Vol. 7. No. 1.
- Sinaga, Sontan Merauke. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak." Jurnal Mercatoria. Vol. 3. No. 1.
- Sudrajat Tedy, Agustus. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 2.
- Supriyanto, Eko. 2016. Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-ketentuan Dalam Undang-undang. Journal Akademik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika Vol. 31. No.3.
- Umar, M. 2015. Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling.
- Waty, Emy Rosna. 2017. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." Justitia Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 2.
- Wijaya, Irawan Adi. 2018. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 6. No. 2.